



BRMP
PAPUA BARAT

BRMP
PAPUA BARAT

LAPORAN PPID BRMP PAPUA BARAT TAHUN 2025

papuabarat.brmp.pertanian.go.id



AGRO MODERN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua Barat Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan BRMP Papua Barat, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam mendukung keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui laporan ini, diharapkan dapat tergambar secara utuh mengenai kebijakan, capaian kinerja, inovasi layanan, serta tantangan yang dihadapi PPID BRMP Papua Barat selama satu tahun pelaksanaan.

Sebagai unit pelaksana teknis yang berperan dalam penerapan modernisasi pertanian di Papua Barat, BRMP Papua Barat berupaya memastikan bahwa setiap informasi publik yang dihasilkan dikelola secara akuntabel, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. PPID BRMP Papua Barat senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kepercayaan publik.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di BRMP Papua Barat. Semoga Laporan Tahunan PPID ini dapat memberikan manfaat, menjadi bahan evaluasi, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di masa yang akan datang.

Manokwari, 5 Januari 2025

Kepala Balai


Dr. Yong Farmanta S.P., M.Si

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan Publik seperti Kementerian Pertanian maupun Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian khususnya Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga pelayanan informasi dapat diakses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut, setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi.

Badan publik mempunyai tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang merupakan unsur utama dari setiap kebijakan yang dilaksanakan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian – selaku salah satu badan publik - berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam rangka mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik, khususnya di lingkungan Kementerian Pertanian, pengelolaan informasi publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 337/Kpts.240/A/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Eselon I di Lingkup Kementerian Pertanian. Selanjutnya, berdasarkan

Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 647/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kerja dan PPID Unit Pelaksana Teknis, pimpinan unit kerja dan unit pelaksana teknis ditetapkan sebagai PPID Pelaksana, termasuk Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.

B. Rekapitulasi Permohonan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Sedangkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pertanian.

Secara umum pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Balai Penerapan Modernisasi Instrumen Pertanian Papua Barat berjalan baik sepanjang tahun 2025. Proses layanan informasi publik tahun 2025 dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Layanan Informasi Publik Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Proses Layanan Informasi Publik							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Januari	10	10							
2	Februari	11	11							
3	Maret	10	10							
4	April	14	14							
5	Mei	20	20							
6	Juni	10	10							
7	Juli	9	9							
8	Agustus	8	8							
9	Septermber	9	9							
10	Oktober	10	10							
11	November	9	9							
12	Desember	4	4							
	TOTAL	124	124	0	0	0	0	0	0	0

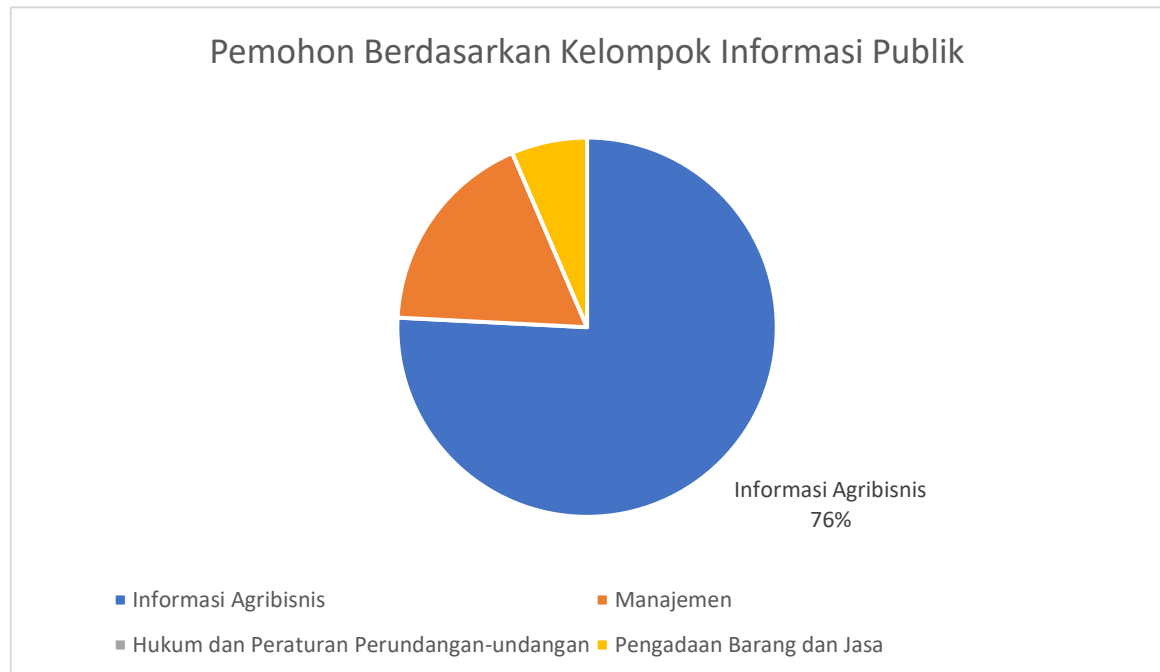
Sumber: Data Layanan BRMP Papua Barat 2025

Berdasarkan data diatas, jumlah pemohon layanan informasi BRMP Papua Barat pada tahun 2025 adalah 124 pemohon yang terdiri dari perorangan masyarakat/petani/siswa/mahasiswa serta kelompok/instansi. Permintaan layanan tersebut terdiri dari pemohon yang mengajukan permintaan secara langsung

maupun melalui surat.

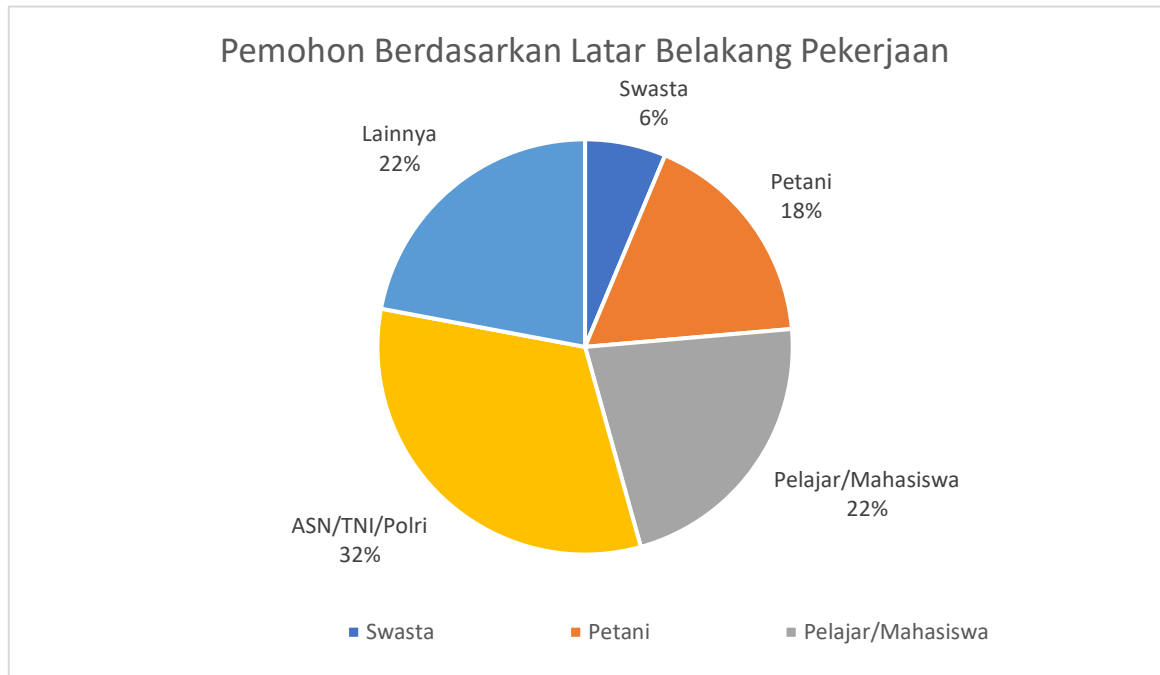
Permohonan informasi publik berdasarkan kelompok informasi, media permohonan, latar belakang pekerjaan pemohon, dan tujuan permintaan kami sajikan dalam bentuk infografik sebagai berikut.

Gambar 1. Jumlah Pemohon Berdasarkan Kelompok Informasi Publik



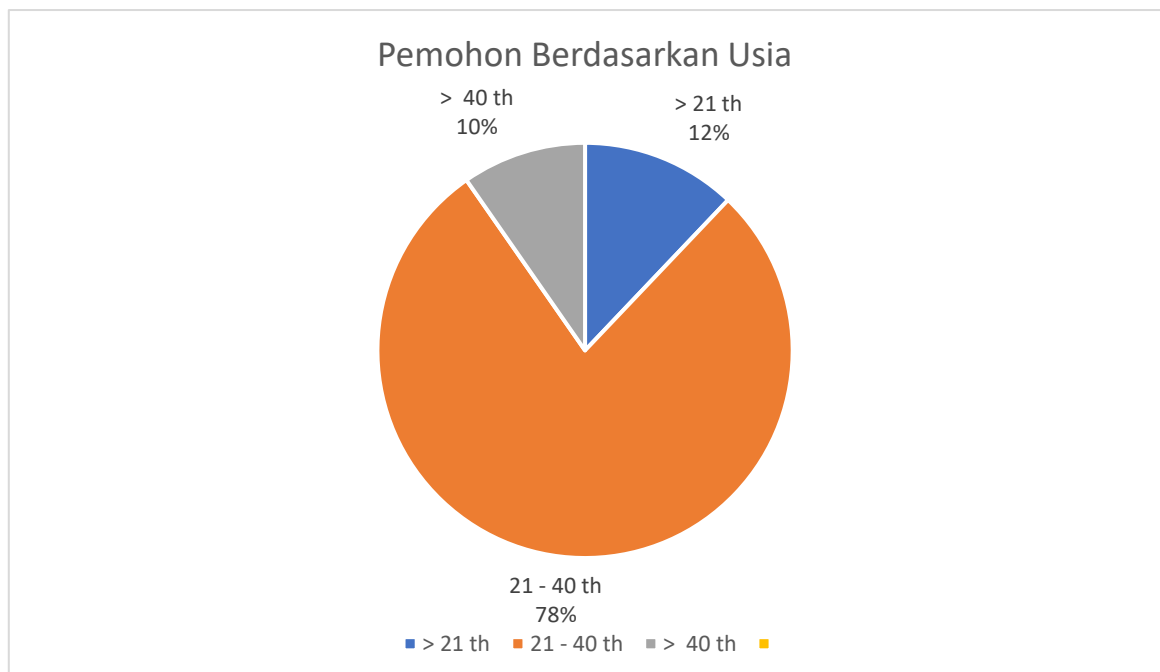
Berdasarkan gambar diatas, Informasi Layanan Publik terdapat 4 (empat) kategori yaitu Informasi Agribisnis, Manajemen, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan empat kategori tersebut 76% atau sebanyak 94 pemohon layanan di BRMP Papua Barat adalah pemohon layanan informasi agribisnis yang terdiri dari permintaan benih bersertifikat, kunjungan/konsultasi perorangan, kerjasama layanan magang mahasiswa, permintaan narasumber pelatihan, pengujian laboratorium serta permintaan informasi seputar pertanian.

Gambar 2. Jumlah Pemohon Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan



Berdasarkan gambar diatas, kategori pemohon layanan informasi berdasarkan latar belakang pekerjaan terdiri dari 32% Aparatur Sipil Negara (ASN), 22% Pelajar/Mahasiswa, 6% Swasta/BUMN, 18% petani dan 22% meliputi wiraswasta maupun yang lainnya

Gambar 3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia



Berdasarkan gambar diatas, jumlah pemohon berdasarkan usia dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu pemohon dengan usia kurang dari 21 tahun sebanyak 12%. Pemohon kategori rentang usia 20 sampai 40 tahun menjadi mayoritas yaitu

sebanyak 78 % dan pemohon yang berusia lebih dari 40 tahun sebanyak 10%.

II. Maklumat Pelayanan

Adapun Maklumat Pelayanan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat adalah “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku”.

III. Visi dan Misi PPID Kementerian Pertanian

a. Visi

Terwujudnya dan berfungsinya unit pengelolaan informasi public Kementerian Pertanian yang terbuka, bertanggung jawab, dan mudah diakses.

b. Misi

1. Mendorong keterbukaan penyelenggara dan pelaksanaan kebijakan Kementerian Pertanian
2. Mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat, dan bertanggung jawab
3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Tugas dan tanggung jawab PPID Pembantu Pelaksana terkait Dokumentasi (Permentan 32 Tahun 2011; pasal 8, 9, 10) yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.
2. Daftar informasi publik.

Tugas dan tanggung jawab PPID Pembantu Pelaksana terkait TIK (Permentan No. 25/2016 yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan hardware di UK/UPT
2. Penyediaan SDM dan operasionalisasi (biaya, koneksi, dsb) PID berbasis TIK di UK/UPT Monev pelaksanaan PPID
3. Penyediaan konten elektronik.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan sebagai PPID Pelaksana UPT di lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Penetapan tersebut mengacu pada Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 647/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kerja dan PPID Unit Pelaksana

Teknis, yang menetapkan pimpinan unit kerja dan unit pelaksana teknis sebagai PPID Pelaksana. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat ditetapkan sebagai PPID Pelaksana UPT.

Selain menyediakan informasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, BRMP Papua Barat juga memberikan layanan atas berbagai jenis informasi publik lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Layanan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pengawasan yang menyeluruh, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait kepentingan publik dan penyelenggaraan negara. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, Kepala Balai menugaskan sejumlah pegawai sebagai operator PPID yang bertugas melayani permohonan informasi dari masyarakat serta meneruskan permohonan tersebut kepada manajemen balai sesuai dengan jenis dan klasifikasi informasi yang dimohonkan.

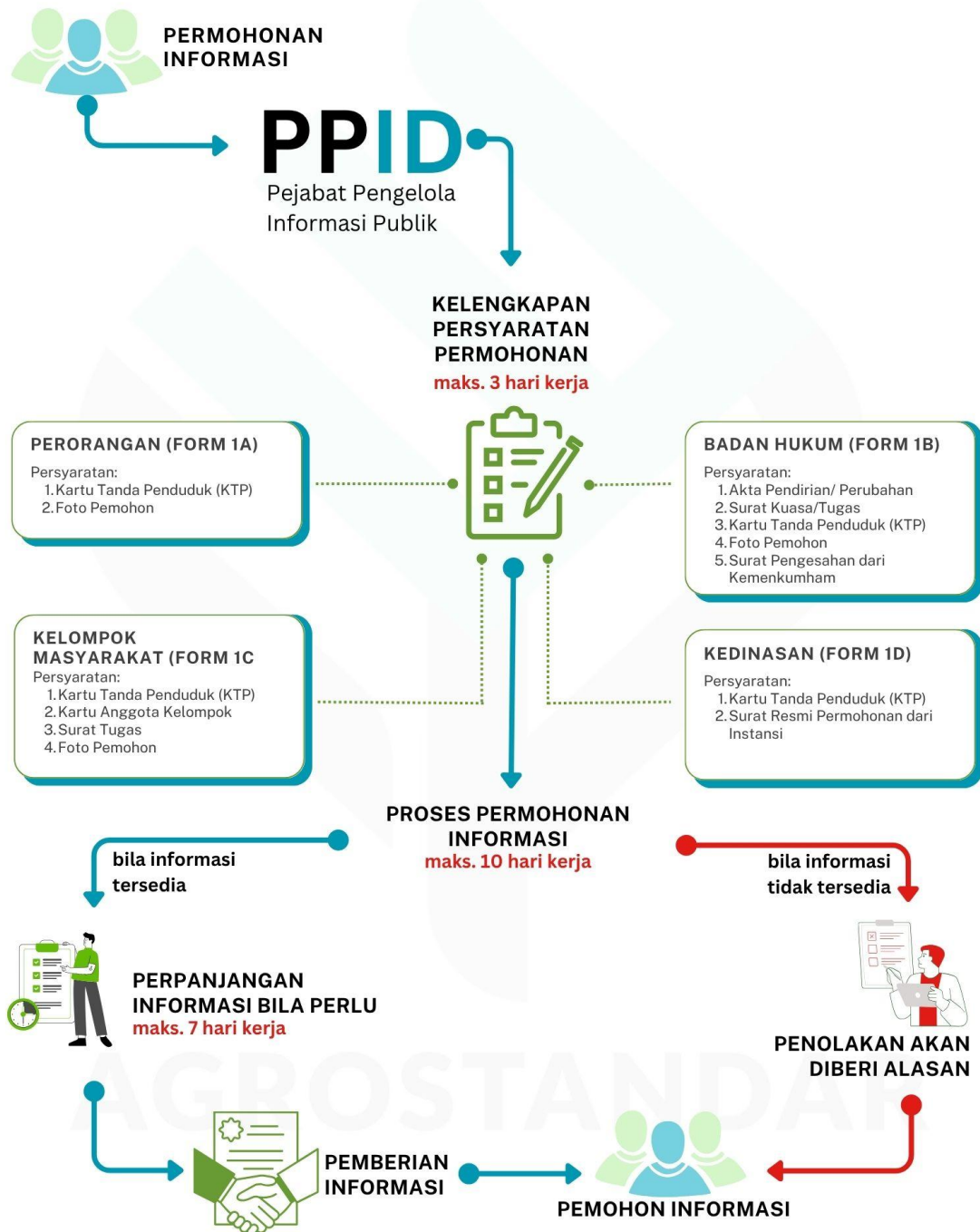
IV. Program dan Kegiatan PPID Pelaksana UPT BRMP Papua Barat

Penyampaian informasi publik di BRMP Papua Barat pada tahun 2025 dilengkapi Desk Layanan Informasi Publik dan dilaksanakan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dalam manajemen organisasi. Layanan diberikan dengan mengacu pada Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Nomor B-800/Kpts/HM.130/H.12.31/11/2025 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat. Dalam melakukan permohonan pelayanan publik dipusatkan pada Kantor BRMP Papua Barat yang berlokasi di Jalan Trikora Anday, Kompleks Kawasan Terpadu Kementerian Pertanian, Kelurahan Anday, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Adapun yang tidak dapat melakukan permohonan secara langsung, dapat juga melakukan permohonan melalui *e-mail* brmp.papuabarar@pertanian.go.id serta di nomor layanan *Whatsapp* 0812-4077-7314 dan apabila ingin memperoleh informasi melalui website bisa mengakses di <https://papuabarar.brmp.pertanian.go.id/>

Tata Cara Pemohonan Informasi



ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BRMP PAPUA BARAT



www.papuabarat.brmp.pertanian.go.id

Langkah 1

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (*email*), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.

Langkah 2

Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.

Langkah 3

Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.

Langkah 4

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.

Langkah 5

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.

Langkah 6

Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.

Langkah 7

Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

Waktu Pelayanan

Untuk ketertiban dan kelancaran pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian, PPID menetapkan waktu layanan dalam melayani permohonan informasi, waktu layanan yang diberikan adalah Senin sampai Jumat dengan rincian:

Hari Senin s.d Jumat pukul 09.00 WIT – 15.00 WIT.

Waktu rata-rata layanan informasi publik yang ditangani PPID per permohonan adalah 0,5 hari kerja. Terdapat 124 (seratus dua puluh enam) permohonan informasi yang masuk selama 2025 yang terdiri dari: permintaan benih bersertifikat, kunjungan/konsultasi perorangan, kerjasama layanan magang mahasiswa, permintaan narasumber pelatihan, pengujian laboratorium serta permintaan informasi seputar pertanian.

Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik

Biaya pelayanan informasi publik pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat tidak dikenakan biaya atau gratis.



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN PAPUA BARAT
BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN**

WAKTU DAN BIAYA LAYANAN

 **SENIN-JUM'AT
09.00 - 15.00 WIT**

“PPID BSIP Papua Barat menyediakan layanan informasi publik secara Gratis/Tidak Dipungut Biaya, kecuali informasi yang telah ditentukan biaya nya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penerimaan negara bukan pajak”.



 @brmppapuarat

 **AGRO MODERN**

Mekanisme Keberatan

Mekanisme Pengajuan Keberatan Mengenai Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 35 UU No.14 Tahun 2008
Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis
kepada atasan Pejabat PPID berdasarkan alasan berikut

- 01 Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- 02 Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- 03 Tidak ditanggapiya permintaan informasi;
- 04 Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- 05 Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- 06 Pengenaan biaya yang tidak wajar;
- 07 Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.



ALUR PENGAJUAN KEBERATAN

Di PPID



Di KIP



Di Pengadilan



Langkah 1

Keberatan Informasi diajukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan cara pemohon mengisi formulir keberatan (formulardisediakan PPID dengan mengisi langsung atau diakses melalui situs web PPID).

Langkah 2

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis

Langkah 3

Setelah 30 hari kerja Pengaju keberatan menerima kembali putusan dari PPID. Jika pengaju keberatan puas atas putusan atasan PPID maka sengketa selesai.

Langkah 4

Jika pengaju keberatan merasa tidak puas atas putusan atasan PPID, sengketa dapat diajukan melalui Komisi Informasi. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/ tanggapan tertulis dari atasan PPID.

Langkah 5

14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, Komisi Informasi harus melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau adjudikasi dan diselesaikan paling lambat 100 hari kerja.

Langkah 6

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi & bersifat final dan mengikat, Jika tidak dihasilkan juga kesepakatan atau penarikan diri dari salah satu pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan sengketa melalui Adjudikasi dan Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi sengketa selesai.

V. SDM dan Anggaran PPID Pelaksana UPT BRMP Papua Barat

Sumber Daya Manusia yang ditunjuk sebagai pelaksana PPID UPT BRMP Papua Barat tahun 2025 adalah Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat dan satu orang operator. Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan fungsi PPID Pelaksana UPT dalam DIPA BRMP Papua Barat berasal dari anggaran Pengelolaan Informasi Publik yang mencakup Infokom, Publikasi, Website, Perpustakaan, Database, dan PPID.

VI. Penutup

Sebagai penutup, Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik selama periode pelaporan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan, mekanisme, serta capaian kinerja PPID dalam mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan BRMP Papua Barat.

Ke depan, BRMP Papua Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan PPID, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung. Upaya tersebut dilakukan guna menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di BRMP Papua Barat. Semoga Laporan Tahunan PPID ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di masa mendatang.